



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Burhanudin Alias Bur  
Tempat lahir : Bebae  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 1 Juli 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Bebae Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri  
Kabupaten Lombok Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Burhanudin Alias Bur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Burhanudin alias Bur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Burhanudin alias Bur dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Not 5A warna silver dengan nomor imei 1 :

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868199035438820 dan nomor imei 2 : 868199035438838,

Dikembalikan kepada saksi Suhaimi.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Burhanudin alias Bur pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa Burhanudin alias Bur di Dusun Bebae Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Burhanudin alias Bur pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa Burhanudin alias Bur Dusun Bebae Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, membeli 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Not 5A warna silver dengan nomor imei 1 : 868199035438820 dan nomor imei 2 : 868199035438838 dari saksi Mustiah alias Tuak Mus, dimana saksi Mustiah alias Tuak Mus menjual 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Not 5A warna silver kepada terdakwa Burhanudin alias Bur dengan cara mengambil milik saksi Suhaimi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Suhaimi (Laporan Polisi an. Suhaimi tanggal 14 Desember 2020), dimana terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Not 5A warna silver tersebut berawal saksi Mustiah alias Tuak Mus datang kerumah terdakwa Burhanudin alias Bur dan saksi Mustiah alias Tuak Mus menjelaskan kepada terdakwa Burhanudin alias Bur bahwa 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Not 5A warna silver tersebut adalah barang curian yang saksi Mustiah alias Tuak Mus ambil di Desa Ombe Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, kemudian saksi Mustiah alias Tuak Mus menawarkan dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhandin alias Bur menawarkan dan membayar dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Mustiah alias Tuak Mus.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Burhanudin alias Bur, saksi Suhaimi mengalami kerugian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suhaimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan BAP dalam berkas perkara benar.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah Saksi korban yang ada di Dsn. Ombe rerot Desa Ombe baru, Kec. Kediri, Kab. Lobar.
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Not 5A warna silver dengan nomor HP 087847596927, nomor imei 1 : 868199035438820 dan nomor imei 2 : 868199035438838, 1 (satu) Unit HP merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna cokelat, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, Uang tunai sebanyak Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di dalam ruang tamu rumah, dan saksi tidak yang melihat langsung kejadian tersebut karena saksi tidur.
- Bahwa terdakwa masuk melalui jendela dapur yang berada di sebelah utara rumah saksi yang dibuka dengan cara mencongkel, kemudian masuk ke dalam rumah dengan memanjat jendela, selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang saksi tersebut yang berada di kamar tamu.
- Bahwa saksi Muamal Hamidin yang merupakan tetangga saksi membangunkan saksi sekitar pukul 03.30 wita dan memberitahukan bahwa saksi Muamal Hamidin menemukan 2 (dua) buah STNK sepeda motor, SIM A, ATM, KTP milik saksi di temukan berserakan di gang sebelah barat rumah saksi korban yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa benar kerugian saksi korban sekitar Rp 3.650.000 (Tiga juta Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian dari pihak kepolisian yaitu saksi Mustiah alias Tuak Mus dan terdakwa pelaku yang membeli Hp Xiaomi Redmi not 5A milik saksi yang hilang.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Not 5A warna silver dengan nomor imei 1 : 868199035438820 dan nomor imei 2 : 868199035438838. yang ditunjukkan didepan persidangan adalah milik saksi yang hilang diambil oleh saksi Mustiah alias Tuak Mus tanpa ada ijin dari saksi dan di beli oleh terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
- 2. Saksi Muamal Hadimidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan BAP dalam berkas perkara benar.
  - Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 03:00 wita bertempat di rumah saksi korban Suhaimi yang ada di Dsn. Ombe Rerot, Ds. Ombe Baru, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat.
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa pencurian tersebut, awalnya saksi ditelepon oleh teman saksi menginformasikan bahwa ada teman saksi dihadang dijalan oleh orang yang tak dikenal dengan menggunakan cadar dan membawa parang.
  - Bahwa mendengar hal tersebut saksi kemudian keluar rumah dan menuju kerumah saksi Suhaimi karena biasanya saksi sering keluar dengan saksi Suhaimi, namun saat berjalan menuju kearah utara rumah saksi Suhaimi dan kemudian berjalan ke arah barat dan kembali lagi, pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi menemukan SIM, KTP, 2 lembar STNK sepeda motor dan 2 kartu ATM milik saksi.
  - Bahwa saksi kemudian membangunkan saksi Suhaimi dan menyampaikan telah menemukan barang-barang milik saksi Suhaimi berserakan disebelah barat rumah saksi Suhaimi berjarak sekitar 50 meter.
  - Bahwa saksi Suhaimi kemudian memeriksa ternyata barang-barang milik saksi Suhaimi yang telah diambil oleh sdr Mustiah alias Tuak Mus tanpa sepengetahuan saksi Suhaimi.
  - Bahwa menurut saksi Suhaimi selain barang-barang yang ditemukan saksi, saksi Suhaimi juga kehilangan 2 (dua) unit HP serta dompet yang berisikan uang.
  - Bahwa pelaku masuk melalui jendela dapur rumah saksi Suhaimi yang berada disebelah utara karena jendela telah terbuka dan terdapat bekas congkelan.
  - Bahwa barang-barang saksi Suhaimi yang hilang berada diatas TV yang ada di ruang tamu.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian dari pihak kepolisian yaitu saksi Mustiah alias Tuak Mus dan terdakwa pelaku yang membeli Hp Xiaomi Redmi not 5A milik saksi yang hilang.
- Bahwa 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Not 5A warna silver dengan nomor imei 1 : 868199035438820 dan nomor imei 2 : 868199035438838. yang ditunjukkan didepan persidangan adalah milik saksi korban Suhaimii yang hilang diambil terdakwa tanpa ada ijin dari saksi Suhaimi dan dibeli oleh terdakwa .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Mustiah Alias Tuak Mus dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa BAP yang dibuat dihadapan penyidik.
- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 03:00 wita bertempat di Dusun Ombe Rerot Desa Ombe Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi masuk kedalam rumah saksi Suhaimi dengan cara membuka jendela dengan menggunakan obeng, setelah berhasil terbuka jendela kemudian saksi masuk kedalam rumah dengan jalan memanjat jendela tersebut.
- Bahwa setelah berada didalam rumah saksi korban, saksi masuk kesalah satu ruangan rumah tersebut dan melihat barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru, 1 (satu) unit HP merek xiaomi warna silver, uang tunai yang disimpan didalam dompet senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah senter warna hitam merah dan satu buah tas pinggang warna coklat yang berisi dompet kulit yang didalamnya berisi SIM, STNK dan KTP yang terletak ditempat tidur saksi korban dan selanjutnya saksi membawa barang-barang tersebut keluar tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban sebagai pemiiknya.
- Bahwa saksi membuang satu buah tas pinggang warna coklat beserta dengan dompet kulit, SIM, STNK dan KTP di sebelah barat rumah saksi Suhaimi.
- Bahwa saksi menawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa menawar dan membayar dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Not 5A warna silver dengan nomor imei 1 : 868199035438820 dan nomor imei 2 : 868199035438838 yang ditunjukkan didepan persidangan adalah milik saksi korban yang saksi ambil tanpa ada ijin dari saksi korban dan saksi jual kepada terdakwa .

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan BAP dalam berkas perkara benar.
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Not 5A warna silver dengan nomor imei 1 : 868199035438820 dan nomor imei 2 : 868199035438838 pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bebae Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Not 5A warna silver dengan nomor imei 1 : 868199035438820 dan nomor imei 2 : 868199035438838 dari saksi Mustiah alias Tuak Mus, sebagaimana ditunjukkan di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi Mustiah alias Tuak Mus datang kerumah terdakwa dan saksi Mustiah alias Tuak Mus mengatakan bahwa 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Not 5A warna silver tersebut adalah barang curian yang saksi Mustiah alias Tuak Mus ambil di Desa Ombe Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar saksi Mustiah alias Tuak Mus menawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa menawar dan membayar dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Mustiah alias Tuak Mus.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Not 5A warna silver dengan nomor imei 1 : 868199035438820 dan nomor imei 2 : 868199035438838.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa Burhanudin alias Bur Dusun Bebae Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, membeli 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Not 5A warna silver dengan nomor imei 1 : 868199035438820 dan nomor imei 2 : 868199035438838 dari saksi Mustiah alias Tuak Mus, dimana saksi Mustiah alias Tuak Mus menjual 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Not 5A warna silver kepada terdakwa Burhanudin alias Bur dengan cara mengambil milik saksi Suhaimi tanpa

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seijin dari saksi Suhaimi (Laporan Polisi an. Suhaimi tanggal 14 Desember 2020), dimana terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Not 5A warna silver tersebut berawal saksi Mustiah alias Tuak Mus datang kerumah terdakwa Burhanudin alias Bur dan saksi Mustiah alias Tuak Mus menjelaskan kepada terdakwa Burhanudin alias Bur bahwa 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Not 5A warna silver tersebut adalah barang curian yang saksi Mustiah alias Tuak Mus ambil di Desa Ombe Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, kemudian saksi Mustiah alias Tuak Mus menawarkan dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa Burhanudin alias Bur menawar dan membayar dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Mustiah alias Tuak Mus.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

2. Telah membeli, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Pengertian barang siapa menurut hukum adalah setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial melainkan siapa saja yang melakukan tindak pidana yang tidak ada alasan pemaaf dan penghapus pidana yang dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan yaitu: Terdakwa Burhanudin alias Bur yang mengaku sehat jasmani dan rohani yang identitasnya seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan.

unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "telah membeli, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Unsur ini bersifat alternative, apabila salah satu sub unsur dari pasal ini dinyatakan terbukti maka unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Not 5A warna silver dengan nomor imei 1 : 868199035438820 dan nomor imei 2 : 868199035438838, dikembalikan kepada saksi Suhaimi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat korban ketakutan.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Burhanudin Alias Bur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Burhanudin Alias Bur dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Not 5A warna silver dengan nomor imei 1 : 868199035438820 dan nomor imei 2 : 868199035438838,Dikembalikan kepada saksi Suhaimi.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H., Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H.,M.M, Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Taswijiyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ida Ayu Made Yuni Rostiawaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H.,M.M.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)